

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK
PENCUCIAN UANG UNTUK PENDANAAN TINDAK PIDANA
TERORISME (Analisis Undang-Undang No. 9 Tahun 2013)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
MUHASYA RIZZI HAIQAL
NPM: 1906200346**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 20 Maret 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHASYA RIZZI HAIQAL
NPM : 1906200346
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK
PENCUCIAN UANG UNTUK PENDANAAN TINDAK
PIDANA TERORISME (Analisis Undang-Undang No. 9
Tahun 2013)
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nurhilmiyah, S.H., M.H
2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H
3. M. Iqbal, S.Ag., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
sumber dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHASYA RIZZI HAIQAL
NPM : 1906200346
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK
PENCUCIAN UANG UNTUK PENDANAAN TINDAK
PIDANA TERORISME (Analisis Undang-Undang No. 9
Tahun 2013)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 29 Februari 2024

DOSEN PEMBIMBING

M. IQBAL, S.Ag., M.H.

NIDN: 0117077404



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHASYA RIZZI HAIQAL
NPM : 1906200346
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK PENCUCIAN
UANG UNTUK PENDANAAN TINDAK PIDANA TERORISME
(Analisis Undang-Undang No. 9 Tahun 2013)
PENDAFTARAN : 06 Maret 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


M. Iqbal, S.Ag., M.H.
NIDN: 0117077404

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHASYA RIZZI HAIQAL
NPM : 1906200346
Program : Strata 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KAJIAN KRIMINOLOGII TERHADAP PRAKTIK PENCUCIAN UANG
UNTUK PENDANAAN TINDAK PIDANA TERORISME (Analisis Undang-
Undang No. 9 Tahun 2013)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 1 Maret 2024

ing menyatakan



MUHASYA RIZZI HAIQAL



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab soal di luar kebiasaan
memor dan menghafal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/201

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHASYA RIZZI HAIQAL
NPM : 1906200346
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK
PENCUCIAN UANG UNTUK PENDANAAN
TINDAK PIDANA TERORISME (Analisis Undang-
Undang No. 9 Tahun 2013)
PEMBIMBING : M. IQBAL, S.Ag., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10 JULI 2023	Bimbingan Judul Skripsi	
7 Agustus 2023	Bimbingan Proposal & Perbaikan Rumusan masalah	
16 Agustus 2023	Revisi Proposal	
9 September 2023	ACC Seminar Proposal	
29 November 2023	Bimbingan Skripsi	
11 Desember 2023	Revisi Bab 1	
22 Januari 2024	Revisi Bab 2 & Bab 3	
21 Februari 2024	Perbaikan Kesimpulan	
29 Februari 2024	ACC Skripsi Untuk disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(M. IQBAL, S.Ag., M.H.)

ABSTRAK

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK PENCUCIAN UANG
UNTUK PENDANAAN TINDAK PIDANA TERORISME
MUHASYA RIZZI HAIQAL
NPM: 1906200346
haiqal.rizzi@gmail.com**

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat potensial dan mengancam berbagai kepentingan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ada beberapa unsur-unsur yang menjadi perbuatan pencucian uang yaitu setiap orang/korporasi yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang Negara lain atau menukarkan ke surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui dari hasil yang *illegal*. Pendanaan terorisme merupakan penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Upaya utama agar dapat menjaga eksistensi dalam suatu organisasi terorisme dapat menjalankan misi yang telah ditetapkan. PPATK telah menerima sebanyak 5000 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme selama 5 tahun terakhir.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) dan data tersebut diolah menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari hasil pengamatan terhadap objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dan bagaimana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, yaitu Pasal 4 merupakan tindak pidana pokok pendanaan terorisme yang telah mencakup rumusan 3 (tiga) tindak pidana berkenaan dengan pendanaan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perpu Nomor 1 Tahun 2002, yaitu Pasal 11 (menyediakan atau mengumpulkan dana), Pasal 12 (mengumpulkan harta kekayaan untuk melakukan tindakan berkenaan dengan bahan nuklir), dan Pasal 13 huruf a (memberikan atau menyewakan uang, barang atau harta kekayaan lainnya); tetapi yang dicakup hanya sepanjang perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 hanya memiliki unsur dengan sengaja.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, PPATK

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama dan paling utama penulis ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih dan Maha penyayang dan atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK PENCUCIAN UANG UNTUK PENDANAAN TINDAK PIDANA TERORISME (Analisis Undang-Undang No. 9 Tahun 2013) ”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan kemudahan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum ini. Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan dan menjadi kebanggaan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Ayahanda Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Ibunda Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan hormat penulis kepada Bapak M. Iqbal, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang penuh perhatian dan ketulusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan hormat penulis kepada seluruh Dosen Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana atas bantuan serta motivasi beliau yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga terima kasih yang teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis tercinta, Alm. Muhammad Baek (Ayah), Asnawati (Mama), dan kepada Uci Purnama Wati, S.E. (Kakak), Uca Purnama Sari, S.Ikom. (Kakak), Usi Purnama Tari, SKM. (Kakak), yang selalu memberikan dukungan dan menyemangati penulis baik secara moril maupun materill dalam pembuatan serta pengerjaan skripsi ini sampai selesai.

Sebagai makhluk sosial, penulis tak akan mampu untuk hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan seperjuangan penulis yang ada di *Jong Sumatranen Bond* yang merupakan teman seperjuangan penulis dari awal perkuliahan hingga sampai penyusunan skripsi ini, yakni Ananda Havilah, Igor Ivannov Harahap, M. Shandy Alvino, S.H., Achmad Rif'at Zamzami, S.H., dan Nur Jakfar Sidiq, S.H. yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.

Dengan tuntasnya skripsi ini demikian pula salah satu keinginan dari Ayahanda tercinta Alm. Muhammad Baek dan Ibunda tercinta Asnawati. Telah saya penuhi keinginan tersebut, meskipun Ayahanda tercinta saya tidak dapat melihat saya telah menyandang gelar Sarjana Hukum.

Akhir kata, penulis meminta maaf jika ada kesalahan baik tulisan maupun lisan yang sekiranya tidak berkenan di dalam hati saudara dan saudari sekalian. Sekali lagi, penulis ucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberkahi oleh Allah SWT, *Aamiin*.

billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 05 Oktober 2023
Hormat Penulis,

Muhasya Rizzi Haiqal
1906200346

DAFTAR ISI

ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definis Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Ayat-ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Tentang Larangan Pencucian Uang dan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme	15
B. Kriminologi	16
C. Pencucian Uang	18
D. Tindak Pidana Terorisme	27
E. Pendanaan Terorisme	29
F. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pendanaa Terorisme.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Bagaimana Praktik Pencucian Uang yang Dikategorikan Sebagai Pendanaan Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 9 Tahun 2013 ...	35
B. Bagaimana Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Pencucian Uang untuk Pendanaan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	46
C. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Praktik Pencucian Uang untuk Pendanaan Terorisme.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian Uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan beberapa unsur-unsur yang menjadi perbuatan pencucian uang yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.¹

Pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan

¹ Yenti Garnasih. 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 3.

asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sehingga mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi- sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pencucian uang dianggap sebagai kejahatan yang serius dan bersifat lintas batas, sehingga kalau ada satu negara saja yang tidak melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang maka upaya internasional untuk memberantas menjadi sia-sia. Untuk itu, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan agar penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang berjalan sesuai dengan standar internasional, hal ini terutama untuk kepentingan apabila memerlukan bantuan negara lain untuk kerja sama internasional, misal pelakunya buron ke luar negeri atau hasil kejahatannya ada di luar negeri. Seharusnya penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang selalu digunakan untuk memberantas berbagai kejahatan, seperti korupsi, illegal logging, perbankan, perdagangan orang, narkoba, dan terorisme.³

Secara internal masih sulit untuk melakukan pengecekan terhadap transaksi-transaksi mencurigakan yang terindikasi *money laundering*. Secara

² Dwidja Priyatno, Kristian. 2023, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana. Halaman 21

³ Penjelasan Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

internasional, Indonesia menjadi anggota aktif *The Egmont Group* dan *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG) yang mengadopsi rekomendasi dan standar internasional secara lebih komprehensif yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), organisasi internasional yang memerangi tindak pidana pencucian uang.

Saat ini status Indonesia sebagai negara observer dan masih dalam proses memperoleh keanggotaan FATF. Berdasarkan *on-site visit mutual evaluation review* (MER) yang dilakukan pihak APG, Indonesia telah memenuhi persyaratan menjadi anggota FATF, termasuk menyelesaikan proses MER pada November 2017 dan menyempurnakan regulasi. Bank Indonesia sebagai salah satu pihak yang bertindak sebagai pengawas industri turut berpartisipasi dengan mengeluarkan PBI No 19/10 tahun 2017 tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui ketentuan undang-undang tersebut, menunjukkan dengan jelas bahwa terorisme merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari tindak pidana pencucian uang, terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan yang secara langsung atau tidak langsung diketahui, patut diduga akan digunakan, dan/atau dipergunakan untuk kegiatan terorisme juga dapat disamakan sebagai bagian dari bentuk tindak pidana pencucian uang. Setidaknya terdapat 417 orang dan 99 entitas (baik berupa organisasi maupun yayasan) yang masuk ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang

termasuk tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme.⁴

Pendanaan terorisme merupakan penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Upaya utama agar dapat menjaga eksistensi suatu organisasi terorisme dilakukan dengan menjaga pendanaan supaya dapat selalu menjalankan misi yang telah ditetapkan. Setidaknya terdapat tiga tahap pendanaan teroris: penggalangan dana, pemindahan dana, dan penggunaan dana. Mereka dapat menggunakan bank atau cara lainnya untuk memindahkan uang mereka. Terdapat tiga kategori sumber sponsor pendanaan bagi terorisme untuk mendapatkan uang guna melaksanakan kegiatan mereka. Sumber sponsor tersebut diantaranya yaitu negara, organisasi, maupun individu.⁵

Selain pendapatan yang didapatkan melalui mekanisme sponsor, jaringan terorisme biasanya juga melakukan kegiatan bisnis maupun kriminal. Merujuk kepada kegiatan bisnis yang dilakukan oleh jaringan teroris biasanya dilakukan melalui cara yang legal maupun illegal. Cara bisnis legal yang pernah ditemukan di Indonesia seperti melakukan bisnis agen perjalanan, agen obat herbal, maupun usaha elektronik. Sedangkan untuk bisnis ilegal yang pernah ditemukan yaitu jual beli obat-obatan terlarang.⁶

PPATK telah menerima sebanyak 5000 Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report/STR*) berkaitan dengan tindak

⁴ Lutfi Hafiz Rafsanjani, Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal Untuk Sarana Pendanaan Terorisme, *IPMHI Law Journal*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2021. Halaman 131.

⁵ Syarifurohmat Pratama Santoso. 2020, *Pengantar Dasar Kajian Terorisme Abad 21: Menjaga Stabilitas Keamanan Negara*. Sleman: Deepublish. Halaman 16

⁶ *Ibid*, halaman 18-19

pidana pendanaan terorisme selama 5 tahun terakhir. PPATK sudah mengeluarkan sekitar 261 informasi mengenai pendanaan terorisme bahkan radikalisme ke berbagai seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Densus 88, dan juga Kepolisian secara umum.⁹ Secara Global, telah terdapat berbagai ketentuan yang dijadikan standar bagi negara-negara di dunia dalam melawan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, diantaranya yaitu yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) dengan program Anti Pencucian Uang atau *Anti Money Laundering* (APU/AML) dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme atau *Counter Terrorism Financing* (PPT/CTF).⁷

Dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Teroris/2018/PN.Jkt.Utr., Aznop Priyandi alias Abu Huar alias Abu Usman bin Azmi. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan cara membuka yayasan Baitul Umah dengan alasan untuk anak yang orang tuanya ditangkap Polisi. Dengan perbuatan tersebut Aznop Priyandi dijatuhkan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun.⁸

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis akan melakukan pembahasan dalam proposal tersebut dengan judul: **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK PENCUCIAN UANG UNTUK PENDANAAN TINDAK PIDANA TERORISME (Analisis Undang-Undang No.9 Tahun 2013)”**.

⁷ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210924161600-17-278988/astaga-ppatk-catat-5000-transaksi-bank-terkait-terorisme>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

⁸ Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Teroris/2018/PN.Jkt.Utr.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain :

- a. Bagaimana praktik pencucian uang yang dikategorikan sebagai pendanaan tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang No.9 Tahun 2013?
- b. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik pencucian uang untuk pendanaan tindak pidana terorisme di Indonesia?
- c. Bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mencegah terjadinya praktik pencucian uang untuk pendanaan terorisme?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana praktik pencucian uang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini penting untuk melihat secara menyeluruh bagaimana tindakan ini dilakukan, termasuk metode dan strategi yang digunakan oleh pelaku, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan terkhususnya Hukum Pidana dan kriminologi.
- b. Secara Praktis penelitian ini berguna sebagai referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan studi di bidang Ilmu Hukum khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana dan praktik pencucian

uang di bidang terorisme khususnya untuk menghindari pajak, serta melengkapi sumber pustaka bagi penelitian selanjutnya.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas praktik pencucian uang yang dikategorikan sebagai pendanaan tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang No.9 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui secara jelas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya praktik pencucian uang untuk pendanaan tindak pidana terorisme di Indonesia.
3. Untuk mengetahui secara lebih jelas hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mencegah terjadinya praktik pencucian uang untuk pendanaan terorisme.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan **“Kajian Kriminologi Terhadap Praktik Pencucian Uang Untuk Pendanaan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Undang-Undang No.9 Tahun 2013)”**, maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kriminologi adalah sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya
2. Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal
3. Pendanaan adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk pergerjaan proyek, program, atau portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan, organisasi, ataupun proyek.
4. Tindak Pidana Terorisme adalah kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup dan

fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulisan dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru, namun terdapat perbedaan antara penelitian lainnya baik secara substansi atau objek yang diteliti. Penulis sudah melakukan penelusuran pustaka baik secara online dan offline terhadap beberapa penelitian. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulisan lain, diantaranya:

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada satu judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azirah B011171075, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022, dengan judul penelitian: **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)”**. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian dan kekerasan?

- b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian dan kekerasan pada Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wandy Setiawan Isa B11110428, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017, dengan judul penelitian: **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”**. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimanakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan terorisme?
 - b. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan terorisme?

Kedua penulis ini menggunakan penelitian hukum normatif, Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penulis lakukan saat ini, yaitu Kajian Krimonologi Terhadap Praktik Pencucian Uang Untuk Pendanaan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk

menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual. Dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penulis ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau dengan data sekunder. Dengan cara berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang terakit dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan yang telah menjadi putusan mahkamah agung yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini berusaha untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena, dan akan lebih banyak

mengandung deskriptif yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utamanya.

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

- a) Data Kewahyuan yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surah Q.S. An- Nisa' ayat 29 & Surah Q.S. Al-Mai'dah ayat 32. Al-Qur'an yang dimaksud sebagai sumber dari Hukum Islam, sekaligus sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an yang merupakan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah yang salah satunya "menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran al-islam dan kemuhammadiyah." Sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara wajib menyertakan minimal 1 (satu) rujukan surah dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW agar dapat dijadikan dasar saat mengkaji, menganalisa dan juga menjawab permasalahan yang diteliti.
- b) Data Primer, yaitu bahan data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung.
- c) Data Sekunder, yaitu dengan cara pengumpulan informasi yang sudah ada yang dijadikan reformasi oleh penulis untuk menuliskan proposal ini, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam proposal

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer yaitu, buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dan perundang-undangan terkait rumusan masalah.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5) Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ayat-ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Tentang Larangan Pencucian Uang dan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme

Dalam Surah Q.S. An-Nisa' Ayat 29, Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹

Surah Q.S. Al-Ma'idah ayat 32, Allah berfirman:

مِّنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ اَنَّهُمْ مِّنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَانَ قَتْلُ النَّاسِ
جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَ اَنْهَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنْ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى
الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu

⁹ Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29. Tafsir Al-Qur'an Al-'Alim.

(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. ¹⁰

B. Kriminologi

Secara etimologis, istilah "kriminologi" merujuk pada kata bahasa Inggris "*Crime*," yang mengacu pada kejahatan, dan kata bahasa Yunani "*Logos*," yang merujuk pada ilmu. Dalam artian yang lebih sempit, kriminologi dapat diartikan sebagai studi ilmiah tentang kejahatan. Namun, cakupan pandangan ilmu kriminologi sangat luas, mencakup aspek kejahatan, baik yang telah terjadi maupun yang belum, dan dapat diartikan dalam kerangka universal. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi, dan definisi baku tentang bidang ini bisa berbeda-beda, sebagaimana diuraikan oleh para ahli kriminologi. ¹¹

Menurut pendapat *W.A. Bonger*, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya. Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut

¹⁰ Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 32. Tafsir Al-Qur'an Al-'Alim.

¹¹ Nursariani Simatupang, Faisal. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Medan:Pustaka Prima. Halaman 3.

berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.¹²

Kriminologi dalam arti sempit adalah sebuah ilmu yang mempelajari 3 macam bidang ilmu, yaitu tentang *phaaenomenologi*, *aetiologi*, dan *penologi*.

a. *Phaaenomenology*

Phaaenomenology adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang apa saja bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, tempat kejadian perkara, atau bisa dilihat dari frekuensi kejahatan yang telah dilakukan.

b. *Aetiology*

Aetiology adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang penyebab kejahatan. Dalam ilmu kriminologi seringkali mempelajari tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan telah diketahuinya penyebab seseorang untuk melakukan kejahatan maka tentu akan menjadi lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

c. *Penology*

Penology adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang apa saja yang menjadi akibat kejahatan dan perkembangan hukuman atau sanksi. *Penology* merupakan salah satu bagian dari ilmu kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.

¹² *Ibid.* Halaman 4.

Dalam pandangan hukum alam, tindak pidana pencucian uang sepanjang pelakunya telah melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan merupakan pelaku utama ataupun terkait dengan kejahatan asal, maka pelaku tersebut disebut sebagai penjahat. Dalam ilmu kriminologi seseorang yang melakukan tindakan yang menyimpang dan menyalahi aturan-aturan hukum pidana maka dia adalah penjahat.¹³

Menurut Edwin Sutherland kriminologi adalah sebuah pengetahuan, karena objek kriminologi adalah sebuah kejahatan yang sifatnya tidak tetap dan dapat berubah-ubah, sehingga dengan kata lain objek kriminologi untuk disebut sebagai fenomena sosial harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Sehingga konsekuensinya ilmu kriminologi harus menambahkan hal-hal sebagai berikut: a. *Process of making laws* (Proses pembuatan hukum atau undang-undang), b. *Process of breaking laws* (Proses pelanggaran hukum), c. *Reacting toward the breaking laws* (Reaksi terhadap sebuah pelanggaran hukum). Ketiga hal tersebut memiliki hubungan satu sama lain, karena dengan adanya undang-undang ataupun hukum yang telah di buat oleh legislatif dan kalau sudah ada undang-undang atau hukum yang berlaku pasti ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut.¹⁴

C. Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan salah satu dari berbagai bentuk kejahatan kerah putih dan merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan

¹³ Ibnu Mazjah. 2022. *Tindak Pidana Pencucian Uang Suatu Tinjauan Preskriptif*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. Halaman 27.

¹⁴ Nandang Sambas, Dian Andrisari. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

negara, karena dapat memengaruhi bahkan merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara. Di samping itu, pencucian uang sangat berpotensi untuk meningkatkan berbagai kejahatan lainnya, karena merupakan suatu organisasi kejahatan, seperti halnya juga bagi perusahaan-perusahaan yang legal, uang merupakan inti bagi bisnis dan industri, demikian juga halnya bagi organisasi-organisasi kejahatan, baik nasional maupun internasional. *Money laundering* atau pencucian uang secara sederhana adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan/tindak pidana. Proses tersebut dilakukan untuk kepentingan penghilangan jejak, sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu tanpa mengungkapkan sumber perolehannya.¹⁵

Mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering* sampai sekarang masih belum terdapat definisi atau pengertian yang universal dan komprehensif karena baik negara-negara maju maupun negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Demikian pula dengan undang-undang nasional kita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan definisi yang jelas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang, karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya menyebutkan bahwa “pencucian uang adalah segala perbuatan yang

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia. 2018, *Culture Starts From The Top: Membangun Budaya Kepatuhan*. Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 137,

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang ini.” Hal tersebut dikemukakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁶

Pada umumnya ada tiga metode modern proses pencucian yang biasa digunakan para pelaku pencucian uang, yaitu: *Placement*, *Layering* dan *Integration*.¹⁷

a) *Placement*

Placement adalah proses untuk mengubah uang hasil kejahatan ke dalam bentuk yang kurang mencurigakan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan (*Financial system*). Oleh karena itu, tahap ini biasanya paling mudah dideteksi karena pemakaian uang hasil kejahatan tersebut langsung berhubungan dengan sumbernya serta paling rentan untuk dicurigai oleh petugas penegakan hukum.

Dalam prakteknya, tahapan ini dilakukan dengan cara menempatkan uang hasil kejahatan dalam periode/waktu tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara waktu seperti menyimpan uang tunai di bank, asuransi atau digunakan untuk membeli barang-barang berharga seperti rumah, perhiasan maupun barang-barang berharga lainnya. Tahap ini dapat juga dilakukan dengan cara menempatkan uang giral (*cheque*, wesel

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

¹⁷ M. Arief Amrullah. 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasan*. Jakarta: Kencana. Halaman 157.

bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.¹⁸

b) *Layering*

Layering atau sering juga disebut dengan *heavy soaping*, Tahapan ini biasa disebut sebagai tahap “pelapisan” yang artinya tahap di mana pelaku pencucian uang membuat berbagai transaksi keuangan dengan cara memasukkan uang hasil kejahatan tersebut ke dalam transaksi yang rumit, berlapis-lapis dan berkesinambungan yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas (tanpa nama) melalui sejumlah rekening yang selanjutnya ditransfer ke berbagai negara dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber dari uang tersebut agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum karena akan selalu ada intervensi khususnya oleh mekanisme bank internasional.

Hal ini semata-mata dilakukan untuk memutuskan ikatan uang haram atau uang kotor tersebut dari sumbernya dengan menciptakan suatu transaksi keuangan yang kompleks dengan tujuan untuk menghindari adanya jejak yang menuju pada sumber dari mana hasil kejahatan maupun pemilik dari sumber dana tersebut.¹⁹

c) *Integration*

Integration adalah tahap terakhir dari proses pencucian uang, Pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah di *layering* ke dalam transaksi yang sah seakan-akan sudah tidak ada hubungan lagi

¹⁸ *Ibid*, Halaman 157

¹⁹ *Ibid*, Halaman 157-158

dengan asal-usul kejahatan sehingga uang atau harta kekayaan hasil kejahatan tersebut terlihat bersih (uang yang sah/legal) bahkan merupakan objek pajak (*taxable*). Integration (penggabungan) merupakan upaya pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*) atau serangkaian transfer (*layering*) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal (clean money).

Tahap integration di sini merupakan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*” bagi uang hasil kejahatan sehingga dapat digunakan secara bebas seolah-olah menjadi uang yang sah. Integration ini mencakup penjualan kembali benda-benda berharga seperti rumah, perhiasan maupun barang-barang berharga lainnya yang bersumber dari uang hasil kejahatan dengan tujuan agar mendapatkan legitimasi hukum.²⁰

Adapun metode baru yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang (*money laundering*) memanfaatkan kemudahan teknologi pada zaman sekarang. Dengan cara seperti menggunakan uang elektronik (*electronic money*) seperti aplikasi: dana, ovo, gopay, shopee pay, internet bank, mobile banking, cryptocurrency. Dengan kemajuan teknologi maka pelaku pencucian uang (*money laundering*) lebih gampang untuk melakukan transaksi elektronik.²¹

Dengan adanya perkembangan teknologi yang selalu berinovasi secara tidak langsung sudah mengalami pergeseran dari konvensional menjadi lebih

²⁰ *Ibid*, Halaman 158-159

²¹ Suci Utami. Tindak Pidana Pencucian Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money. *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1, Januari 2021.

terbaru dalam sendi-sendi kehidupan. Salah satunya yaitu bidang perekonomian seperti halnya proses jual beli yang dulu hanya terbatas pada transaksi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan uang tunai. Namun, adanya kemajuan teknologi/informasi transaksi jual beli dapat dilakukan secara tidak bertemu langsung (para pihak hanya menggunakan teknologi untuk melakukan transaksi tersebut secara tidak langsung, meskipun jarak mereka berbeda pulau atau negara) dengan menggunakan uang virtual (*cryptocurrency*).

Alat pembayaran elektronik atau uang virtual (*cryptocurrency*) telah menjadi bagian terpenting yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Bila penggunaan *cryptocurrency* dikaitkan dengan sistem perundang-undangan di Indonesia dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Dilihat dari sisi keuntungan, akan lebih memudahkan dalam dunia bisnis khusus berkaitan dengan pasar modal.²²

Namun bila dilihat dari sisi kerugian maka akan banyak menimbulkan kerugian dari ekonomi, hukum, dan keamanan negara. Kerugiannya adalah *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai modus baru dalam tindak pidana pencucian uang dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai money laundering. Potensi money laundering juga cukup besar dalam *cryptocurrency* dikarenakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem elektronik yang mudah dipalsukan berupa tanda tangan ataupun kode akun transaksi tersebut, karena banyak terjadi pada tindak pidana korupsi yang melakukan money laundering yang berusaha

²² Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 1 Feb. 2022

menyamarkan dana serta berbagai informasi dari transaksi yang dilakukan serta dari mana uang tersebut berasal.

Pemanfaatan kemajuan teknologi, salah satunya *cryptocurrency* dapat memberikan efisiensi waktu cepat, namun di sisi lain mata uang kripto dapat menyebabkan kekhawatiran dengan adanya penyalahgunaan yang dapat menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan. Perkembangan teknologi informasi yang cepat mendorong organisasi teroris untuk beradaptasi dengan memanfaatkan mata uang virtual yaitu *cryptocurrency* dalam kegiatan pendanaan. *Cryptocurrency* menjadi salah satu media pendanaan digital dimana merupakan hal “baru” yang belum banyak digunakan oleh publik dan regulasi yang mengatur serta pengawasan oleh pihak penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pendanaan dengan *cryptocurrency* memiliki alur dimana *cryptocurrency* digunakan dalam setiap tahap pendanaan, mulai dari penerimaan, manajemen, pemindahan dan pengeluaran. Organisasi teroris memiliki motif kegiatan amal atau sedekah dengan melampirkan alamat *cryptocurrency* pada artikel propaganda yang diunggah di internet. Selain itu, pada kasus lain juga ditemukan penggabungan teknik lain yaitu hawala yang menggunakan *cryptocurrency* dan pemanfaatan fitur kupon *cryptocurrency* yang dikirimkan melalui pesan aman.²³

Dalam penanganan pendanaan terorisme dengan *cryptocurrency*, negara memiliki peran dalam membatasi penggunaannya oleh publik dengan pengaturan regulasi terkait mata uang virtual khususnya *cryptocurrency* dan kerjasama

²³ Aditya Yuda Prasetya, Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency. *Journal of Terrorism Studies*. Vol. 3 No. 1 Mei 2021

dengan platform pertukaran *cryptocurrency*. Hal tersebut diperlukan sebab pertukaran *cryptocurrency* mampu mengidentifikasi transaksi melalui *protocol Know Your Customer* dan juga sebagai titik terakhir pencairan dana. Pelaporan terkait transaksi *cryptocurrency* yang mencurigakan oleh exchange juga dapat membantu penegak hukum dalam operasi pengawasan. Sifat *cryptocurrency* dengan skalabilitas yang luas mengharuskan adanya kooperasi antar institusi negara baik dalam maupun luar negeri. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu peningkatan kapabilitas penegak hukum untuk melakukan pelacakan transaksi *cryptocurrency* yang bersifat anonim/pseudonim sehingga perlunya personil dalam menelusuri transaksi pendanaan terorisme atau kejahatan lain.²⁴

Dengan diundangkannya Undang - Undang PPTPPU dan Undang - Undang PPTPPT maka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dilakukan dengan seiring sejalan, rezimini kemudian disebut dengan rezim APU PPT. Sektor Jasa Keuangan mempunyai peran penting dalam rezim APU PPT mengingat sebagian besar aliran dana terjadi dalam mekanisme di sektor jasa keuangan melalui sistem dan sarana Penyedia Jasa Keuangan (PJK) rezim APU PPT mengingat OJK merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) di Sektor Jasa Keuangan. Dalam UU PPTPPU, LPP diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.⁷ Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, OJK telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa

²⁴ *Ibid.*, halaman 12

Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dalam POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, di era revolusi industri 4.0, permasalahan juga semakin kompleks dan menantang dengan hadirnya “PJK baru” yang bersifat disruptif dimana “PJK baru” tersebut tidak termasuk dalam Pihak Pelapor yang diatur dalam UU PPTPPU maupun PP tentang Pihak Pelapor, padahal “PJK baru” tersebut berpotensi dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).²⁵

Untuk menjawab permasalahan hadirnya PJK baru dengan platform digital yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tersebut, tulisan ini akan berupaya mengkaji dan memberikan solusi sehingga kehadiran PJK baru dengan platform digital dapat memberikan layanan jasa dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas tanpa kehilangan esensi untuk dapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran yang sangat penting dalam Tantangan yang dihadapi OJK dalam penerapan APU PPT di era digital antara lain untuk melakukan pengaturan dan pengawasan proses verifikasi pertemuan langsung (face to face) berbasis teknologi yang dilakukan secara elektronik. Face to face secara elektronik tetap harus dapat meyakini profil

²⁵ Arif Wind Kuncahyo, Menyikapi “Penyediaan Jasa Keuangan Baru” Dengan Platform Digital yang Dimanfaatkan Pelaku Kejahatan Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan terorisme. *Jurnal Fundamental Justice*. Vol. 2 No. 1. Maret 2024

nasabah, sumber dana nasabah, dan tujuan transaksi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi yang menurut penulis paling tepat adalah agar OJK segera menyusun Peraturan OJK mengenai pihak ketiga yang dapat melakukan face to face secara elektronik. Peraturan tersebut akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan face to face sekaligus memudahkan PJK untuk meningkatkan kepatuhan dalam penerapan program APU PPT.²⁶

D. Tindak Pidana Terorisme

Definisi dan pengertian terorisme sangat beragam dan masih menjadi perdebatan hingga sulit ditemukan definisi yang seragam mengenai terorisme. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan internasional yang menimbulkan bahaya keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan di junjung tinggi.²⁷

Adapun kategori dari tindak pidana terorisme, faktor terjadinya tindak pidana terorisme, dan dampak dan akibat dari tindak pidana terorisme antara lain adalah:

1. Tindak pidana terorisme dapat macam kategorinya, tindak pidana terorisme ini tidak hanya seperti aksi pengeboman dan terror, pembajakan, serangan militer dan pembunuhan, perampokan, penculikan dan

²⁶ *Ibid.*, Halaman 32

²⁷ Erwin Asmadi, Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme, *De Lega Lata*. Vol 1 No. 1, Januari-Juni 2016. Halaman 62.

penyanderaan, hingga serangan dengan menggunakan senjata juga dapat dikatakan sebagai kategori terorisme. Pada intinya kategori tindak pidana terorisme ini dapat dikatakan sebagai orang ataupun kelompok yang telah melakukan aksi terror yang dapat mengakibatkan kerugian hingga kematian.

2. Tindak pidana terorisme terjadi dikarenakan faktor-faktor paling utamanya adalah perekonomian nasional yang semakin menurun hingga para masyarakat yang ekonominya rendah gampang terdoktri oleh doktrin-doktrin radikal yang berbahaya menjurus kepada tindak pidana terorisme, selanjutnya faktor sulitnya mendapat lapangan kerja, salah memilih ajaran ataupun guru agama menjadi salah satu faktor kunci tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia, kesenjangan ekonomi dan kesenjangan status sosial. Hal tersebut menjadi faktor utama terjadinya adanya tindak pidana terorisme.²⁸
3. Dampak dan akibat dari tindak pidana terorisme ini sangat merugikan masyarakat besar dikarenakan masyarakat ketakutan dengan aksi terror tersebut. Dampak dan akibat paling nyata dalam aksi terorisme adalah hilangnya nyawa manusia yang tak bersalah dalam aksi terorisme tersebut, kerugian harta benda, bahkan Negara juga dapat kehilangan

²⁸ Atom Ginting Munthe, Terorisme: Gejala Kriminal Mutakhir, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No.1, Januari 2007.

keseimbangannya apabila aksi terorisme ini dapat mengimbangi pertahanan Negara.²⁹

E. Pendanaan Terorisme

Penanganan pencegahan pendanaan terorisme ini kembali dikuatkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dimana dalam Pasal 1 Angka 1 disebut definisi dari pendanaan terorisme dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka dana yang dimaksud adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti, kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf dan surat pengakuan utang.³⁰

Pendanaan terorisme merupakan elemen penting dalam kegiatan terorisme. Sifat tindak pidana ini adalah tindak pidana yang kemungkinan menimbulkan ancaman bahaya, pelanggaran atas kepentingan hukum tidak ditunggu, tetapi hukum pidana dapat dikatakan melakukan upaya preventif. Hukum pidana tidak

²⁹ Vincentia Wahyu Widajatun, Kejadian Aksi Teroris Dan Dampaknya Pada Performa Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Dan Performa Ihsng, *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol 3, No. 1, April 2019.

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

menunggu munculnya akibat perbuatan (kerugian), tetapi langsung bekerja begitu “ancaman” terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi muncul dalam perumusan tindak pidana.³¹

Pada hakikatnya perbuatan yang harus dikriminalisasikan sebagai tindak pidana pendanaan terorisme adalah meliputi tindakan menyediakan atau mengumpulkan dana yang tujuannya untuk digunakan oleh organisasi teroris atau teroris perorangan, untuk semua tujuan.

Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pendanaan Tindak Pidana Terorisme memiliki 3 golongan dengan kategori sponsor yang berbeda, sebagai berikut: ³²

1. Sponsor Negara

Sponsor pertama dalam pendanaan teroris yaitu aktor negara. Aktor ini dapat melaksanakan aksinya dengan mekanisme pendanaan gelap yang diberikan kepada jaringan terorisme. Pendanaan ini dilakukan dengan harapan kelompok terorisme tersebut mampu membantu negara sponsor dalam memainkan peran politik internasionalnya kepada negara target. Sumber pendanaan yang melibatkan negara juga dapat dikaitkan dengan beberapa hal seperti dengan pasar gelap jual beli dan penyanderaan oleh terorisme yang kemudian terdapat permintaan tebusan kepada negara korban. Penyanderaan ini menjadi model memeras negara korban dengan pertukaran berupa tebusan uang.³⁰

³¹ Djoko Sarwoko. 2018, *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 67

³² Syarifurohmat Pratama Santoso. *Op Cit*. Halaman 16

2. Sponsor Organisasi

Sumber sponsor kedua yaitu melalui skema organisasi. Organisasi amal atau organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang menjadinya istimewa bagi teroris. Hal tersebut dikarenakan rentan penyalahgunaan untuk pendanaan teroris. Badan amal sering kali menikmati kepercayaan publik, memiliki akses ke sumber dana yang cukup besar, maupun kegiatan yang padat uang. Kenyataan tersebut membuat badan amal tunduk pada persyaratan peraturan yang jauh lebih ringan dari pada Lembaga keuangan atau entitas perusahaan yang dimiliki publik misalnya, untuk modal awal, sertifikasi profesional, atau pemeriksaan latar belakang staf maupun wali pada saat pendaftaran, atau untuk penyimpanan catatan, pelaporan dan pemantauan. Tergantung pada negara dan bentuk hukum amal dan mencerminkan prinsip peran non-keuangan.

Dalam pelaksanaan mekanisme ini terdapat beberapa karakteristik organisasi yang menjadi penyandang dana pada aktivitas terorisme, seperti penyimpangan dana melalui penipuan misalnya pendonor diberi tahu bahwa mereka menyumbangkan uang untuk anak yatim dan amal kemudian menggunakan dana tersebut untuk mendanai teroris, selanjutnya penggunaan organisasi yang sepenuhnya palsu atau palsu yang dianggap sebagai badan amal yang sah sebagai front organisasi untuk kelompok teror, dan yang terakhir eksploitasi yang luas misalnya badan amal mengumpulkan uang untuk memberikan makan anak yatim dan benar-

benar melakukannya tetapi melakukannya melalui organisasi teroris yang di tunjuk.³³

3. Sponsor Individu

Sumber sponsor terorisme yang terakhir berasal dari skema individu. Skema ini dilakukan oleh jaringan terorisme melalui interaksi dengan anggota simpatisannya. Pendanaan ini terkadang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kategori yang lain. Namun hal tersebut tetap saja memiliki dampak yang membahayakan bagi kepentingan nasional dari ancaman teroris.³⁴

F. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pendanaan Terorisme

Unsur hukum diartikan sebagai tingkah laku manusia dalam pergaulan Masyarakat. Peraturan diadakan oleh penguasa atau badan-badan resmi yang berwajib. Dalam tindak pidana pencucian uang untuk pendanaan terorisme juga menjelaskan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang untuk pendanaan terorisme, yaitu:

Unsur Subjektif, unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri pelaku, dan tidak termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam dirinya sendiri. Berkenaan dengan teori pro parte dolus, pro parte culpa tersebut dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan yang sekaligus ditujukan

³³ *Ibid*, Halaman 17-18

³⁴ *Ibid*, Halaman 18

pada elemen tertentu. Hal ini berarti bahwa pelaku tidak perlu benar-benar mengetahui terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan suatu pembuktian bahwa harta kekayaan atau barang yang dibawah kekuasaannya atau diterima dari orang lain tersebut berasal dari kejahatan. Sedangkan Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.³⁵

Dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terdapat unsur-unsur pidana yang terdapat pada pasal 3, 4, dan 5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengandung 2 unsur Subjektif dan unsur objektif, yaitu: ³⁶

- a. Pasal 3: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.³⁴
- b. Pasal 4: Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- c. Pasal 5: Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau

³⁵ Yenti Garnasih. *Op Cit*, Halaman 6

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Dan juga terdapat pada pasal 4 dan 5 Undang Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengandung 2 unsur Subjektif dan unsur objektif, yaitu: ³⁷

- a. Pasal 4: Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme.
- b. Pasal 5: Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pencucian Uang Yang Dikategorikan Sebagai Pendanaan Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 9 Tahun 2013

Tindakan pencucian uang adalah cara penjahat untuk melakukan kejahatan dengan cara menyamarkan hasil-hasil keuntungan yang diduplikannya dari kegiatan atau usaha ilegal. Kejahatan tersebut berkategori seperti para penjahat baik itu penyelundup narkoba, penjahat terorganisir, teroris, penyelundup senjata, pemeras, atau penipu kartu kredit menyamarkan asal-usul uang kriminal mereka sehingga mereka dapat menghindari deteksi dan risiko penuntutan saat mereka menggunakannya.³⁸

Pencucian uang umumnya melibatkan serangkaian transaksi ganda yang digunakan untuk menyamarkan sumber aset keuangan sehingga aset tersebut dapat digunakan tanpa membahayakan para penjahat yang ingin menggunakannya. Transaksi ini biasanya terbagi dalam tiga tahap: (1) penempatan -proses menempatkan hasil yang melanggar hukum ke lembaga keuangan melalui deposito, transfer kawat, atau cara lain; (2) layering -proses pemisahan, di mana hasil kegiatan kriminal dari asalnya melalui penggunaan lapisan transaksi keuangan yang rumit; dan (3) integrasi -proses menggunakan transaksi yang tampaknya sah untuk menyamarkan hasil terlarang. Melalui proses-proses ini, seorang penjahat mencoba mengubah hasil moneter yang

³⁸ Fauziah Lubis. 2020. *Advokat VS Pencucian Uang*. Yogyakarta:CV. Budi Utama. Halaman

diperoleh dari kegiatan terlarang menjadi dana dengan sumber yang tampaknya sah.³⁹

Problematik pencucian uang yang dikenal dengan nama “money laundry” banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan “organized crime”, ternyata ada pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Ada berbagai rumusan bertalian dengan makna pencucian uang atau “money laundry” pada dasarnya perumusan itu menyangkut suatu proses pencucian uang yang diperoleh dari kejahatan dan dicuci melalui suatu lembaga keuangan (bank) atau penyedia jasa keuangan, sehingga pada akhirnya uang yang haram itu mendapatkan suatu penampilan sebagai uang yang sah atau halal.⁴⁰

Terorisme memenjadi salah satu dari sekian tindak pidana yang masuk ke dalam daftar *predicate offence* dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui ketentuan undang-undang tersebut, menunjukkan dengan jelas bahwa terorisme merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari tindak pidana pencucian uang, terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan yang secara langsung atau tidak langsung diketahui, patut diduga akan digunakan, dan/atau dipergunakan untuk kegiatan terorisme juga

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* halaman 4.

dapat disamakan sebagai bagian dari bentuk tindak pidana pencucian uang. Setidaknya terdapat 417 orang dan 99 entitas (baik berupa organisasi maupun yayasan) yang masuk ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), sehingga dari jumlah yang mengkhawatirkan ini membuktikan bahwa Indonesia masuk ke dalam lingkaran terorisme, termasuk tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme. Terorisme tentunya sangat membahayakan dan dapat mengancam keselamatan bangsa, hal ini karena sifat dari tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan terorisme bersifat transnasional dan terorganisasi (*transnational and organized crimes*), sehingga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan hanya secara parsial, akan tetapi harus dilakukan secara holistik dan komprehensif dari hulu hingga hilir.⁴¹

Landasan yang mendasari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia saat ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawahnya yang secara teknis mengatur mengenai pelaksanaan kedua undang-undang tersebut. Selain itu, didukung juga oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme

⁴¹ Lutfi Hafiz Rafsanjani. "Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal Untuk Sarana Pendanaan Terorisme". *Dalam Jurnal IPMHI Law*. Vol 1. No 2. Desember 2021. Halaman 131.

1999) sebagai komitmen dan bentuk pengikatan diri Indonesia pada konvensi internasional tersebut.⁴²

Beberapa modus dalam tindak pidana pendanaan terorisme dapat diketahui berdasarkan pada tahapan-tahapan dengan masing-masing sumber, bentuk, dan peruntukannya, di antaranya itu dimulai dari tahap pengumpulan dana (collecting), tahap pemindahan pemindahan dana (moving), dan tahap penggunaan dana (using). Pada tahap pengumpulan dana, umumnya berasal dari beberapa sumber seperti dalam bentuk donasi, pendanaan sendiri (selffunding), dan pendanaan melalui media sosial. Kemudian, pada tahap pemindahan dana dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya itu dengan pembawaan uang secara tunai, penggunaan Layanan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) berizin bukan bank, serta penggunaan layanan perbankan dan nonperbankan. Setelah melalui beberapa tahapan, tujuan akhir dari pendanaan terorisme tentunya bermuara pada penggunaan dana itu sendiri, di antaranya yaitu digunakan untuk pembelian senjata dan bahan peledak, mobilitas anggota teror dan kebutuhan perjalanan warga negara Indonesia yang menjadi pejuang teroris asing (foreign terrorist fighter), pelatihan perang, santunan keluarga pelaku teror, dan pengelolaan jaringan teror.⁴³

Tidak hanya pada sektor perbankan, PJK di sektor pasar modal juga sangat rentan terhadap peluangnya untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. PJK di sektor pasar modal dimungkinkan dapat menjadi pintu masuk bagi harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana untuk

⁴² *Ibid.* halaman 132.

⁴³ *Ibid.* halaman 134-135.

masuk ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kepentingan pelaku kejahatan.¹² Misalnya, untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal-usulnya, yang kemudiandapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Sehingga, diperlukan suatu pendekatan berbasis risiko baik dalam lingkup nasional maupun sektoral agar sektor pasar modal dan sektor PJK lainnya secara responsif dapat menyikapi perkembangan dan perubahan tantangan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.⁴⁴

Semangat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme saat ini dilandasi oleh kehadiran dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Di samping itu, saat ini sudah terdapat pula pemberlakuan beberapa ketentuan pelaksana dari kedua undang-undang tersebut dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum pada TPPU dan TPPT, di antaranya yaitu:⁴⁵

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

⁴⁴ *Ibid.* halaman 135.

⁴⁵ *Ibid.* halaman 135-136.

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dana atau uang yang akan “dibersihkan”. Dengan demikian, pemicu dari kejahatan pencucian uang yang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal. Kegiatan pencucian uang memungkinkan pelaku kejahatan menyembunyikan asal usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan dan pelaku dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah atau legal.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) Pasal 2 ayat (1) UU TPPU telah mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana asal (predicate crime)

⁴⁶ Lydia Anggun. “Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU Dan TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19”. *Dalam Jurnal TELJ*. Vol 1. No 1. Februari 2022. Halaman 68.

yang dapat dikenakan pidana pencucian uang yaitu antara lain tindak pidana : korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpanjangan, di bidang kehutanan, di bidang kelautan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁴⁷

Secara umum dapat dikatakan bahwa aktifitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil suatu tindak pidana yang kerap dilakukan organisasi kejahatan maupun individu yang melakukan tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba, pembalakan liar dan sebagainya. Kegiatan pencucian uang melibatkan aktifitas uang sangat kompleks.³⁰ Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari 3 langkah yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi seringkali dilakukan secara bersama-sama yaitu : placement, layering dan integration³¹. Secara umum pencucian uang melibatkan 3 (tiga) metode yang bertujuan untuk manipulasi dan mengubah status dana ilegal menjadi dana legal. Ketiga metode tersebut adalah :

⁴⁷ *Ibid.*

(1) schemes to buy and sell assets, goods or services; (2) offshore conversion schemes; and (3) legitimate business conversion schemes.⁴⁸

Menghadapi krisis multidimensi yang dampaknya tidak hanya pada bidang ekonomi, melainkan hampir seluruh aspek kehidupan, FATF telah menyampaikan respon mengenai potensi risiko TPPU/TPPT dan rekomendasi kebijakan bidang penanganan program APU PPT yang perlu diperhatikan dan diwaspadai di tengah kondisi pandemi Covid-19 antara lain khususnya untuk memberantas Illicit Financing dan juga Organisasi Nirlaba.³⁷ Adapun respon kebijakan dari PPATK dimaksud antara lain:⁴⁹

1. Mendorong pemerintah untuk bekerja dengan lembaga keuangan dan bisnis lain untuk menggunakan pendekatan berbasis risiko FATF dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19 sambil tetap waspada terhadap risiko keuangan baru dan yang muncul.
2. Meminta otoritas nasional dan badan internasional untuk memperingatkan warga dan bisnis tentang bahaya fraud di masa pandemi, yang mencakup penipuan investasi dan produk, serta perdagangan orang dalam terkait dengan COVID-19. Seperti penjahat, teroris juga dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengumpulkan dana.
3. Meminta regulator, pengawas, unit intelijen keuangan, dan lembaga penegak hukum agar terus berbagi informasi dengan sektor swasta untuk memprioritaskan dan mengatasi risiko utama TPPU, terutama yang terkait dengan penipuan, dan risiko TPPT yang terkait dengan COVID-19.

⁴⁸ *Ibid.* halaman 76.

⁴⁹ *Ibid.* halaman 78-79.

4. Dalam rangka penyaluran bantuan terkait COVID-19, otoritas nasional dan lembaga keuangan diminta untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko. FATF mendorong negara-negara untuk bekerja dengan NPO yang relevan guna memastikan bahwa bantuan yang sangat dibutuhkan sampai ke penerima yang dituju secara transparan.
5. Mendorong penggunaan teknologi, termasuk Fintech, Regtech, dan Suptech semaksimal mungkin. FATF baru-baru ini merilis Panduan tentang ID Digital, yang menhighlight manfaat penggunaan identitas digital yang dipercaya dapat meningkatkan keamanan, privasi, dan kenyamanan melakukan identifikasi terhadap orang secara jarak jauh dalam rangka mengatasi risiko TPPU dan TPPT.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan dalam undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif dalam undang-undang ini, antara lain, meliputi:⁵⁰

1. Cakupan pengertian penyedia jasa keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan, tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang

⁵⁰ Rihantoro Bayuaji. 2019. *Prinsip Perampasan Aset Koruptor Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Surabaya: Laksbang Justita. Halaman 167-168.

memanfaatkan bentuk penyedia jasa keuangan yang ada di masyarakat, tetapi belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk penyedia jasa keuangan baru yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002;

2. Pengertian transaksi keuangan mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
3. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak bergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh;
4. Cakupan tindak pidana asal (predicate crime) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang mempidana tindak pidana asal, antara lain:
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 - c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 diatur dalam 2 (dua) bab, yaitu:

1. Bab III: Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mencakup Pasal 4 sampai dengan Pasal 8. Tindak pidana dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 oleh masing-masing pasal itu sendiri disebut sebagai “tindak pidana pendanaan terorisme”. Terhadap istilah “pendanaan terorisme” ada diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 1, yaitu “Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
2. Bab IV: Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mencakup Pasal 9 dan Pasal 10.

B. Bagaimana Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Pencucian Uang Untuk Pendanaan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Negara Indonesia adalah Indonesia sendiri baru memiliki undang-undang khusus yang mengatur terorisme pada Tahun 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undangundang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Perpu merupakan hak presiden yang dapat dikeluarkan dalam ihwal kegentingan yang memaksa. Dengan dikeluarkan Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berarti Presiden beranggapan bahwa telah terjadi kondisi kegentingan yang memaksa yaitu disebabkan belum adanya undang-undang khusus yang mengatur terorisme di Indonesia, sehingga belum ada instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku Bom Bali I yang mendapat kecaman dari masyarakat internasional karena menewaskan ratusan orang termasuk di dalamnya beberapa warga negara asing.⁵¹

Banyaknya rangkaian peristiwa pemboman yang dilakukan oleh terorisme di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut bagi masyarakat luas, yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang besar pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia internasional. Terorisme dapat didefinisikan sebagai sebuah aksi kekerasan terencana dengan motivasi tertentu

⁵¹ Putri Maha Dewi. "Analisis Penanganan Perkara Hukum Pada Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Di Indonesia". *Dalam Jurnal Yusticia*. Vol 12. No 1. Maret 2023. Halman 62-63.

yang dapat menimbulkan ketakutan pada orang banyak. Kekerasan dalam terorisme bisa terjadi terhadap negara atau terhadap kelompok tertentu. Aksi terorisme bertujuan untuk intimidasi atau memaksakan kepentingan tertentu karena dianggap cara lain sudah tidak mungkin dilakukan.⁵²

Upaya Indonesia untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme ini dilandasi atas diratifikasinya International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 (disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999), sehingga Indonesia berkewajiban untuk memasukan dan mensinkronisasi elemen di dalam konvensi tersebut pada hukum positif yang terkait.

Menurut Loudewijk F. Paulus dalam Abdul Wahid dan kawan-kawan, ada 4 (empat) tipe karakteristik terorisme yaitu:

1. Terorisme dalam karakteristik organisasi bahwa terorisme adalah sebuah organisasi, yang melakukan rekrutmen, memiliki pendanaan dan memiliki jaringan secara global.
2. Terorisme dalam karakteristik operasi bahwa terorisme memiliki perencanaan, taktik dan waktu.
3. Terorisme dalam karakteristik perilaku bahwa terorisme melakukan motivasi, dedikasi, disiplin, maupun keinginan untuk membunuh atau keinginan untuk menyerah hidup-hidup;

⁵² *Ibid.* halaman 63.

4. Terorisme dalam karakteristik sumber daya bahwa terorisme melakukan latihan, mengembangkan kemampuan, ahli dalam pengalaman terkait bidang teknologi, persenjataan, maupun perlengkapan dan transportasi.

Dalam melaksanakan aksinya, para pelaku terorisme tentunya membutuhkan berbagai dukungan, tidak terkecuali dukungan pendanaan. Dana dibutuhkan untuk mempersiapkan operasi, seperti untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, melatih anggota baru, memalsukan dokumen, dan membeli persenjataan. Oleh sebab itu, pendanaan merupakan faktor penting dalam aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan terorisme harus diikuti dengan pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Pada intinya, pendanaan terorisme adalah penyediaan dukungan keuangan untuk terorisme baik bagi yang memfasilitasi, merencanakan, atau melakukan terorisme.⁵³

Berdasarkan penelitian tipologi pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pihak berwenang Indonesia dan badan-badan internasional yang dimuat dalam APG 2nd Mutual Evaluation Report on Indonesia Against the FATF 40 Recommendations (2003) and 9 Special Recommendations tahun 2008, diindikasikan sejumlah teknik yang digunakan untuk mendanai terorisme di Indonesia. POLRI dan sumber-sumber lainnya mengindikasikan metode-metode pendanaan terorisme sebagai berikut:⁵⁴

⁵³ Rusli Safrudin. "Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (Ji)" *Dalam Jurnal Pertahanan*. Vol 3. No 1. Halaman 114.

⁵⁴ *Ibid.* halaman 114-115.

1. Pembawaan uang tunai;
2. Pengiriman kawat atau wire transfer (kasus-kasus dimana Al Qaeda mengirimkan uang kepada anggota JI);
3. Perampokan atau fa'i; pendanaan yang diperoleh melalui Non Profit Organizations (NPOs) atau organisasi nirlaba;
4. Pemberian dana amal untuk mendanai kelompok-kelompok teroris
5. Sistem pengiriman uang alternatif (alternative remittance systems).

Sementara untuk pendanaan terorisme, menurut Paul Allan Schott, financing of terrorism reverse money laundering adalah pendanaan terorisme yang berasal dari suatu sumber yang sah yang kemudian digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Suatu sumber yang sah dan kemudian digunakan untuk melakukan suatu kejahatan merupakan suatu kebalikan dari kegiatan pencucian uang atau reverse money laundering. Schott menambahkan, pada dasarnya teknik-teknik yang digunakan untuk mencuci uang adalah sama dengan yang digunakan untuk menyembunyikan sumber dan penggunaan dari pendanaan terorisme. Dana digunakan untuk mendukung terorisme dapat berasal dari sumber-sumber yang sah, aktivitas kriminal, atau keduanya. Akan tetapi, menyamarkan sumber pendanaan terorisme adalah hal yang penting, baik itu berasal dari sumber yang sah ataupun tidak. Apabila sumber dana dapat disembunyikan, maka dana tersebut akan tetap tersedia untuk aktivitas pendanaan teroris di masa mendatang. Penting pula bagi teroris untuk

menyembunyikan penggunaan dana sehingga aktivitas pendanaan dapat tetap tidak terdeteksi.⁵⁵

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang rentan digunakan untuk melakukan pendanaan terorisme oleh kelompok teroris seperti JI untuk mendanai aksinya. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan jasa perbankan seperti penyimpanan, pemindahan atau transfer dana lintas negara secara cepat, dan pengambilan uang yang dapat dilakukan di ATM yang tersebar dimana-mana menjadikan sektor perbankan sarana yang menarik untuk digunakan oleh organisasi teroris. Contoh nyatanya adalah pada kasus bom di hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton tanggal 17 Juli 2009, dimana salah satu pelakunya yang bernama Syaifuddin Zuhri diketahui menggunakan jasa perbankan untuk menerima dan menyalurkan dana untuk aksi bom tersebut.⁵⁶

Tipologi pendanaan terorisme melalui jalur perbankan ini bersifat sederhana, dimana dana yang masuk ke dalam rekening umumnya langsung ditarik oleh penerima dana. Dengan kata lain, pelaku teroris tidak berusaha menyamarkan alur transaksinya (*layering*) seperti yang biasa dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang. Sementara menurut pengakuan Nasir Abas, JI cenderung menghindari pengiriman dana melalui mekanisme perbankan. Namun, jika memang tetap harus mengirimkan dana melalui jasa perbankan, biasanya dana yang dikirimkan adalah dalam jumlah kecil.⁵⁷

Pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya biasa juga disebut dengan *cross border cash carrying (CBCC)*. Mekanisme pembawaan uang

⁵⁵ *Ibid.* halaman 116-117.

⁵⁶ *Ibid.* halaman 122-123.

⁵⁷ *Ibid.* halaman 123.

tunai pernah digunakan oleh JI ketika menggalang dana untuk aksi Bom Bali tahun 2002 dan Bom di hotel J.W.Marriot tahun 2003. Berdasarkan kesaksian Omar al-Faruq, dia bersaksi pernah mengirim uang sebanyak \$200.000 kepada sel al-Jamaah al-Islamiyah di Indonesia setelah tahun 2000. Wan Min Wan Mat bersaksi di pengadilan bahwa melalui Mukhlas, dia diberi tahu bahwa sebagian dana untuk bom Bali datang dari al-Qaeda. Sheikh Abu Abdullah al Emarati (alias Osama bin Laden) juga terlibat dalam pendanaan operasi JI. Dia diketahui memberikan uang sejumlah \$74.000 kepada Omar al-Faruq melalui Reda Seyam dan Aris Munandar untuk membeli tiga ton bahan peledak untuk operasi JI. Sebagai tambahan, sejak ditangkap pada Agustus 2003, Hambali telah mengungkapkan bahwa JI sangatlah bergantung kepada al-Qaeda dalam hal pendanaan setelah banyak pemimpin JI ditangkap oleh pihak berwenang. Hambali mengaku bahwa sebagian besar dana tersebut, sekitar \$130,000 datang dari Khalid Sheikh Mohammed. Hambali menggunakan \$30.000 untuk mendanai Bom Bali, kemudian al-Qaeda memberikan kembali tambahan uang berjumlah \$100.000. Dari uang \$100.000 tersebut, Hambali mengalokasikan \$45.000 untuk sel Indonesia (termasuk \$15.000 untuk menopang anggota keluarga dari anggota JI yang ditahan) dan mentransfer \$27.000 kepada MILF.⁵⁸

Dalam pengawasan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya melintasi batas negara, terdapat beberapa kerentanan yang hendaknya diperhatikan oleh pemerintah, di antaranya adalah:⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.* halaman 124-125.

⁵⁹ *Ibid.* halaman 126.

1. Pembawaan uang tunai dalam jumlah kecil (di bawah ambang batas pelaporan Rp 100 juta), sehingga tidak perlu dilaporkan kepada Ditjen. Bea dan Cukai.
2. Penindakan terhadap pelanggaran pembawaan uang tunai hanya dalam bentuk sanksi administratif.
3. Wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga juga rentan digunakan sebagai jalur pembawaan uang tunai untuk pendanaan terorisme.

Lembaga amal dapat digolongkan sebagai organisasi nirlaba atau non profit organizations (NPO). NPO dapat didefinisikan sebagai organisasi non pemerintah dan bukanlah partai politik yang otonom dan mengatur dirinya sendiri, dibentuk dan dikelola secara bebas oleh sekelompok orang untuk tujuan yang bermanfaat sebagai bagian dari masyarakat. NPO juga tidak membagikan labanya kepada anggota, direktur, ataupun pemegang aset. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 21 ribu organisasi yang tergolong sebagai NPO, dengan mayoritas status badan hukumnya adalah yayasan (98%) dan sisanya adalah berstatus perkumpulan (2%).⁶⁰

Terkait dengan al-Jamaah al-Islamiyah, menurut Abuza, sebagian pendanaan organisasi teroris tersebut juga datang dari lembaga amal. Adapun beberapa yayasan atau lembaga amal yang berasal dari Arab Saudi yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara dan diindikasikan terlibat dalam pendanaan untuk Ji adalah Komite Penanggulangan Krisis (KOMPAK), Al Haramain

⁶⁰ *Ibid*

Foundation, the Islamic International Relief Organization (IIRO), dan the World Assembly of Muslim Youth (WAMY).²⁶ Menurut keterangan dari Edwin Nurhadi dan Akhmad Sukroni dari PPATK, hingga saat ini sangat sedikit laporan yang diterima dari penyedia jasa keuangan terkait dengan transaksi mencurigakan yang melibatkan entitas NPO dalam kasus terorisme. Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah dikarenakan hingga saat ini belum ada ketentuan yang mewajibkan NPO untuk melaporkan penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran danadana yang dikelola NPO, meski dana tersebut dalam berjumlah besar.⁶¹

Adapun beberapa kerentanan yang dapat diidentifikasi terkait dengan sektor NPO di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut.⁶²

1. Kompleksitas peraturan perundang-undangan NPO di Indonesia yang mengakibatkan sinergi antara peraturan perundang-undangan kurang terjalin secara efektif.
2. Pendaftaran dan pengesahan badan hukum NPO belum tertata secara baik di tingkat lintas kementerian.
3. Pengawasan dan evaluasi terhadap NPO sebagai sistem pengawasan dan pemberian sanksi belum diterapkan secara efektif.
4. Pengawasan NPO luar negeri di Indonesia kurang ditunjang sanksi yang tegas.
5. Pengelolaan dan pembaharuan data NPO belum memiliki sistem database yang terpadu di kementerian.

⁶¹ *Ibid.* halaman 126-127.

⁶² *Ibid.* halamn 127.

6. Penginformasian kepada publik sebagai bentuk dari keterbukaan informasi masih minim dilakukan oleh pemerintah maupun NPO sendiri.
7. Belum adanya ketentuan mengenai kewajiban pelaporan atas dana-dana yang diterima dan disalurkan oleh NPO.

Terkait dengan isu pendanaan terorisme, maka beberapa kerentanan yang dapat diidentifikasi dari tipologi pendanaan melalui remitansi dana di antaranya adalah:⁶³

1. Besarnya jumlah dana yang dikirimkan melalui sistem remitansi dana.
2. Nilai rata-rata transaksi remitansi dana tergolong kecil, yakni berkisar 5-8 juta rupiah. Hal ini tentu akan sulit diawasi dan dipantau oleh lembaga pengawas.
3. Belum adanya peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan bagi penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang di Indonesia.

Belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara lebih lanjut mengenai sistem remitansi dana alternatif seperti hawala, sehingga aktivitas pengiriman dana melalui jalur tersebut belum dapat diawasi oleh pemerintah.

Dalam survei yang dilakukan dapat dilihat bahwa pengumpulan dana yang dilakukan oleh kelompok teroris saat ini dilakukan menggunakan jalur-jalur yang legal seperti melalui pengumpulan dana sponsor pribadi yang dilakukan oleh individual pendukung kelompok teroris, melalui penyimpanan pengumpulan

⁶³ *Ibid.* halman 130.

dana donasi yang terkumpul dari ormas, dan melalui usaha bisnis yang sah. Dalam praktiknya metode yang dilakukan adalah.⁶⁴

1. Pendanaan yang berasal dari sumber legal
 - a. Menjual aset pribadi atau yang dimiliki oleh keluarga teroris baik kepemilikan harta pribadi maupun melalui perkawinan seperti harta kepemilikan istri dan keluarga lainnya yang mendukung gerakan terorisme.
 - b. Melalui pengumpulan dana yang dilakukan oleh individual yang bekerja di luar negeri.
 - c. Pengumpulan dana juga dilakukan secara legal yang dilakukan oleh individual teroris dengan berprofesi sebagai pedagang atau pemilik usaha dalam bentuk kecil ataupun berbadan hukum resmi. Selain itu juga untuk menghindari kecurigaan dari APH kelompok teroris juga melakukan kegiatan pengumpulan dana secara legal melalui pendirian usaha kecil dan menengah atau yang bersifat industri rumah tangga antara lain dengan berdagang makanan.
 - d. Kelompok Teror memanfaatkan kotak sumbangan amal yang diletakkan di toko-toko, minimarket di beberapa wilayah di Indonesia. Kelompok teror memanfaatkan rasa sosial kemanusiaan dan agama disertai propaganda dengan tujuan penghimpunan dana dan rasa simpatik masyarakat, namun hasilnya digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.

⁶⁴ V. Annisa. *Op.Cit.* halaman 38-39

2. Pendanaan menggunakan media social
 - a. Perkembangan teknologi internet dengan kemudahan pengembangan website dan pembuatan media sosial membuat pengumpulan dana semakin mudah dan luas dengan metode hacking atau pembajakan akun-akun tertentu milik pribadi masyarakat.
 - b. Kelompok teroris juga memanfaatkan pengumpulan dana dari masyarakat umum melalui aktivitas yang dilakukan oleh ormas baik yang berbadan hukum ataupun tidak, juga dengan menampilkan rekening pribadi pelaku pada media sosial yang dimiliki oleh ormas untuk menerima donasi dari masyarakat umum dengan mengeksploitasi kejadian yang bersifat kemanusiaan baik melalui pengelolaan akun media sosial fiktif ataupun dengan menyalahgunakan domain media sosial lembaga yang sah/legal.

Selain menggunakan ormas sebagai coverage, media sosial juga digunakan untuk mengumpulkan dana melalui akun milik orang lain atau anonymous untuk menyebarkan pesan pengumpulan dana atau menyebarkan paham radikal.

C. Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Pencucian Uang Untuk Pendanaan Terorisme

Berdasarkan Global Terrorism Index 2019, Indonesia berada pada peringkat ke-35 dari 138 negara di seluruh dunia dengan nilai 5,07 yang bermakna bahwa dampak serangan terorisme yang terjadi di Indonesia adalah berada di level medium. Penilaian diambil dari beberapa faktor seperti angka kematian akibat serangan terorisme, tren serangan terorisme sejak tahun 2002, grup teroris di

berbagai negara, serta akibat yang ditimbulkan dari serangan teroris tersebut. Pada rentang waktu 2018- 2019, tercatat telah terjadi peningkatan jumlah aksi terorisme di Indonesia seperti teror bom gereja di Surabaya, bom Sibolga, serta serangan teroris dengan target lembaga penegak hukum seperti yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua, Mapolda Riau, Mapolrestabes Surabaya, Mapolrestabes Medan, dan Pos Polisi Kartasura.⁶⁵

Salah satu faktor utama yang mendukung para teroris dapat melaksanakan aksinya adalah adanya dukungan finansial atau pendanaan yang berkelanjutan. Pendanaan yang diperoleh ini selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai persiapan operasional sebelum melaksanakan aksi, saat melaksanakan aksi, dan pembiayaan santunan para anggota teroris beserta keluarganya, utamanya bagi mereka yang keluarganya meninggal setelah melakukan tindakan teror. Di samping itu, pendanaan yang didapatkan juga digunakan untuk mempromosikan ideologi, mendanai perjalanan dan penginapan, melatih anggota baru, memalsukan dokumen, membeli atau merakit persenjataan dan amunisi, serta bahan peledak atau bom.⁶⁶

Dalam merespon hal ini, Pemerintah dan rakyat Indonesia berkomitmen untuk senantiasa aktif berperan dalam setiap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, baik yang bersifat nasional maupun transnasional. Salah satunya adalah melalui upaya pemutusan mata rantai pendanaan terorisme melalui pendekatan *follow the money* dengan PPAATK

⁶⁵ V. Annisa. 2021. "*Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021*". PPAATK: JAKARTA. Halaman 1.

⁶⁶ *Ibid.*

bertindak sebagai focal point dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia melalui perannya sebagai lembaga intelijen bidang keuangan. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian/Lembaga (K/L), Lembaga atau Aparat Penegak Hukum (LPH/APH), Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) selaku Regulator dan Penyedia Jasa Keuangan selaku Pihak Pelapor (PP) dikarenakan keterkaitan yang ada pada masing-masing tugas dan fungsinya.⁶⁷

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi seluruh pihak untuk memiliki pemahaman yang sama akan TPPT, sehingga selanjutnya dapat melakukan identifikasi, penilaian, dan mitigasi sebagaimana direkomendasikan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan langkah-langkah hukum dan operasional yang efektif untuk memberantas praktik pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional. FATF Recommendations berisi 40 rekomendasi kepatuhan teknis dan 11 capaian langsung yang secara universal diakui sebagai standar internasional dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Secara spesifik, rekomendasi terkait TPPT yang terdapat pada poin Recommendation 5 (the criminalisation of terrorist financing), Recommendation 6 (targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing), dan Recommendation 8 (measures to prevent the misuse of non-profit organizations) menjadi pedoman

⁶⁷ *Ibid.* halaman 2.

utama dalam segala upaya memutus rantai pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini menjadikan suatu negara harus memiliki ketentuan perundang-undangan maupun regulasi untuk mengkriminalisasikan pendanaan terorisme, membuat sanksi berupa pembekuan secaraserta merta atas dana atau aset yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris atau Organisasi Teroris (DTTOT), dan menjamin agar organisasi non-profit/nirlaba tidak disalahgunakan oleh pelaku teroris maupun organisasi teroris.⁶⁸

Menurut FATF, ancaman dalam TPPT seringkali berkaitan dengan kegiatan pencucian uang (money laundering/TPPU), hal ini terkait dengan kemampuan teroris atau kelompok teroris dalam melakukan kegiatan pengumpulan dana, pemindahan dana serta penggunaan dana tersebut yang dilakukan oleh individu ataupun badan usaha legal atau ilegal serta melalui beragam cara dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan terhadap produk keuangan pada industri keuangan dan lainnya.⁶⁹

Dari penilaian didapatkan bahwa transfer dana mendapatkan poin tertinggi yang berarti pendanaan terorisme masih menggunakan jasa transfer melalui industri keuangan terutama perbankan. Dalam temuan terdapat praktik jual beli rekening dan penggunaan identitas palsu yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok teroris, belum lagi bila ternyata transfer dana dilakukan kepada pemilik

⁶⁸ *Ibid.* halaman 3.

⁶⁹ *Ibid.* halaman 37

rekening di luar negeri yang merupakan luar yurisdiksi APH Indonesia, sehingga dalam penyidikan yang dilakukan membutuhkan koordinasi lintas batas Negara.⁷⁰

Berikut beberapa contoh kasus terkait pemindahan dana melalui rekening bank:⁷¹

- a. Kasus lain dalam penggunaan rekening bank adalah pendanaan yang dilakukan oleh MO alias OK alias AF yang menggunakan jasa transfer melalui bank (Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt.).
- b. Kasus yang melibatkan AJ yang terlibat dalam kasus bom Sarinah merupakan individu penyelundup senjata dan pengiriman personil Jamaah Daulah Islamiyah (JAD) ke Filipina. Dalam proses tersebut Adi menerima perintah untuk mengambil uang sebesar tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat untuk diberikan kepada anggota JAD lainnya dengan nominal yang berbeda (Putusan No. 817/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim)

Wilayah geografis Indonesia yang luas dan pertumbuhan perekonomian yang berbeda, memberikan peluang bagi kelompok teroris untuk melakukan pengumpulan, pemindahan dan penggunaan dana. Laporan RRA on TF tahun 2016 mengenai negara Asia Tenggara dan Australia, menyebutkan bahwa kunci penting dalam pendanaan terorisme salah satunya terletak pada faktor geografis sehingga memerlukan pengawasan terhadap zona yang dianggap rawan serta diperlukan kerjasama antar lembaga penegak hukum. Walaupun secara lengkap laporan RRA tersebut ditujukan bagi kondisi wilayah perbatasan antar negara yang memudahkan kelompok teroris melakukan pemindahan dana, situasi ini juga

⁷⁰ *Ibid*, halaman 41.

⁷¹ *Ibid* halaman 42.

dapat diadopsi pada wilayah Indonesia dengan lanskap hutan, gunung, dan perbukitan serta perkembangan kota-kota besar yang masyarakatnya semakin majemuk. Dengan lanskap tersebut memudahkan kelompok teroris untuk bersembunyi dan melakukan latihan teroris.⁷²

Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang. Tindak pidana terorisme merupakan perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme juga menjadi tindak pidana asal pencucian uang.⁷³

Sebuah teknik yang digunakan dengan mekanisme informal berdasarkan kepercayaan dari jaringan untuk mengirimkan uang. Seringkali mekanisme ini

⁷² *Ibid.* halaman 50.

⁷³ PPATK. 2018. "Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017" PPATK: JAKARTA. Halaman 19-20.

bekerja secara paralel dengan sektor perbankan tradisional dan kemungkinan melanggar hukum di beberapa yurisdiksi. Teknik ini dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memindahkan nilai uang tanpa terdeteksi dan untuk mengaburkan identitas yang mengendalikan uang tersebut. Teknik ini menggunakan teknologi pembayaran yang baru muncul untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contohnya termasuk sistem pembayaran dan pengiriman uang berbasis telepon seluler (ponsel).⁷⁴

Dalam upaya penguatan dan peningkatan efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia, para pelaku pencucian uang selalu mencari cara-cara alternatif untuk melakukan pencucian uang atas hasil kejahatan. Kejahatan pencucian uang bersifat sangat dinamis dan semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi (cross border) dan menggunakan modus yang semakin bervariasi dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Oleh karena itu, pihak yang relevan harus lebih fleksibel mengenai perkembangan tersebut dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.⁷⁵

Pendanaan terorisme merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Adapun yang termasuk dalam TPPT diatur dalam Pasal 4 sampai

⁷⁴ *Ibid.* Halaman 25-26.

⁷⁵ *Ibid.* halaman 47.

dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. TPPT pada umumnya memiliki beberapa tahap diantaranya yaitu:⁷⁶

1. Tahapan Pengumpulan Dana (*Collecting*)

Merupakan upaya mengumpulkan, menyediakan, dan memberikan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi terorisme, atau teroris. Tahap pengumpulan dana ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu:

- a. Donasi kepada kelompok teror

Donasi kepada kelompok teror ini dapat dilakukan oleh para anggota yang tidak berkaitan langsung dengan kelompok teror, diberikan secara langsung dan tunai kepada kelompok teror dalam jumlah yang kecil, atau dilakukan dengan kedok sebagai amal untuk menarik simpatisan di luar kelompok teror. Adapun dana ini sebagian besar berasal dari hasil yang legal.

- b. Pendanaan sendiri (*Self-Funding*)

Sumber dana berasal dari hasil usaha, pendapatan, dan hasil penjualan harta milik para anggota kelompok teror. E-commerce juga rentan digunakan oleh para anggota dan simpatisan kelompok teror untuk melakukan kegiatan usaha secara online. Pada pendanaan sendiri, sebagian besar dana diperoleh dalam bentuk uang tunai.

⁷⁶ BANK INDOENSIA. 2021. “Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal” Halaman 6-8.

c. Pendanaan Melalui Media Sosial

Mudahnya pembuatan akun media sosial memungkinkan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan pesan pengumpulan dana kepada masyarakat di dalam dan luar negeri. Adapun penggunaan media sosial untuk pengumpulan dana dapat berafiliasi dengan Non Profit Organization (NPO) tertentu dan cenderung ditujukan ke rekening pribadi pelaku. Penggunaan media sosial terenkripsi telah terbukti digunakan untuk menyampaikan pesan untuk melakukan serangan, rekrutmen, pengumpulan dana, dan kegiatan operasional lainnya

2. Tahapan Pemindahan Dana (*Moving*)

Merupakan upaya memindahkan dana yang sebelumnya telah dikumpulkan. Tahap pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu:

a. Pembawaan uang tunai

Transaksi tunai masih tergolong tinggi digunakan untuk aksi pendanaan terorisme karena tidak memiliki jejak kepemilikan dan sulitnya pengecekan terhadap pembawaan uang tunai. Uang tunai dalam praktik terorisme ini seringkali digunakan dalam aksi pemberian donasi. Selain itu, uang tunai mudah dibawa ke dalam dan luar negeri, serta ditukarkan ke mata uang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan aksi terorisme. Penggunaan uang tunai juga mempersulit analisis aliran dana.

b. Penggunaan PTD Berizin Selain Bank

Penggunaan PTD Selain Bank untuk memindahkan dana terorisme tergolong berisiko tinggi. Hal ini karena layanannya mudah, cepat, serta jangkauannya luas hingga ke daerah terpencil dan di berbagai belahan dunia. Penggunaan PTD Berizin Selain Bank untuk pendanaan aksi terorisme dilakukan oleh pihak-pihak yang namanya tidak tercantum dalam daftar terduga teroris. Hal ini mempersulit proses identifikasi transaksi.

c. Penggunaan Layanan Perbankan

Layanan perbankan digunakan dalam aksi terorisme karena jangkauannya yang luas sampai ke daerah terpencil dan produk yang beragam. Rekening tabungan merupakan produk yang paling banyak digunakan karena dapat digunakan untuk menampung dan memindahkan dana. Dalam rangka menghindari aparat penegak hukum, pelaku seringkali menggunakan rekening keluarga, rekening pihak ketiga, rekening pinjaman, ataupun rekening yang dibeli untuk bertransaksi. Selain itu, pelaku pendanaan terorisme juga menggunakan layanan perbankan karena transaksi yang dilakukan relatif kecil dan sumber dana berasal dari hasil yang legal.

3. Tahapan Penggunaan Dana (*Using*)

Merupakan upaya menggunakan dana yang sebelumnya telah dikumpulkan baik seluruhnya atau sebagian untuk mendukung

pelaksanaan tindak pidana terorisme, organisasi terorisme, atau teroris.

Tahap ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu:

a. Pembelian Senjata dan Bahan Peledak

Dalam rangka melancarkan aksinya, para pelaku teror membutuhkan senjata dan bahan peledak. Dalam hal ini, pengadaan senjata dilakukan dengan membeli senjata di dalam dan luar negeri melalui penjual gelap, atau dengan merakit senjata tersebut. Senjata yang dibeli di luar negeri akan diselundupkan masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur perbatasan yang tidak resmi. Selain itu, pembelian bahanbahan peledak juga dilakukan melalui toko kimia baik secara langsung maupun online, yang dilakukan secara bertahap. Adapun risiko pembuatan bahan peledak ini dapat terjadi karena kurangnya pembatasan dan pengawasan pembelian bahan-bahan kimia

b. Mobilitas Anggota Teror dan Perjalanan *Foreign Terrorist Fighter* (FTF)

Dalam mendukung aksi terorisme, dibutuhkan dana untuk mobilitas dari suatu tempat ke tempat lainnya. Biaya untuk mobilitas dapat bersumber dari pendanaan sendiri ataupun berasal dari anggota kelompok jaringan terorisme. Penggunaan dana untuk mobilitas anggota kelompok teror sebagian besar untuk memberangkatkan anggota untuk menjadi pejuang teroris asing. Pada umumnya, dana tersebut digunakan untuk membeli tiket transportasi dari atau ke negara konflik, serta untuk mengurus dokumen perjalanan.

c. Pelatihan Perang

Dalam rangka mendukung kegiatan aksi terorisme, dibutuhkan pelatihan terhadap fisik, mental, dan taktik bagi para pelaku teror. Dalam hal ini, dana yang bersumber dari pendanaan sendiri, ataupun sumber lainnya, akan digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan perang. Pelatihan perang secara fisik dibutuhkan untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan taktik perang, baik dalam melakukan serangan maupun untuk menyelamatkan diri. Pelatihan perang ini umumnya dilakukan secara tersembunyi dan di tempat tertutup, sehingga sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang No 9 tahun 2013 tentang pendanaan tindak pidana terorisme, Tindak pidana pencucian uang untuk pendanaan terorisme yang dikategorikan sebagai upaya mendanai kegiatan tindak pidana terorisme dalam bentuk uang ataupun dengan bentuk harta kekayaan yang berharga dan harta kekayaan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme dan memiliki tahapan, yaitu a.) tahap pengumpulan dana (*collecting*) yang biasanya sering dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme mencari dana modus zakat, bantuan pembangunan rumah ibadah, dan mencari pihak yang mau mendanai kegiatan mereka dengan embel-embel kegiatan agama, lebih spesifiknya tindak pidana pencucian uang untuk pendanaan terorisme, pelaku juga melakukan transfer ke yayasan untuk melakukan kegiatan terorisme, lalu yayasan tersebut meminjamkan dana untuk kegiatan pendanaan pembelian senjata. selanjutnya b.) tahapan pemindahan dana (*moving*) yang biasanya dilakukan dengan cara memutar uang tersebut agar tidak terlacak dengan aparat penegak hukum dan juga untuk menghindari dugaan pencucian uang hal tersebut dilakukan biasanya dengan cara langsung mencairkan uang tersebut apabila dana dikirim lewat pemindahan dana lewat rekening

bank, bila pendanaannya lewat barang biasanya mereka akan langsung menjual barang tersebut untuk dijadikan uang, c.) penggunaan dana (*using*) ini adalah tahapan terakhir mereka akan langsung menggunakan uang tersebut untuk membeli alat-alat untuk melakukan kegiatan terorismenya dan juga untuk membiayai operasional.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana terorisme dalam tindak pidana pencucian uang untuk pendanaan terorisme adalah, a.) Disebabkan banyaknya kelompok yang beraliran ekstremes yang sudah lari dari ajaran agama yang seharusnya, terlebih praktik cuci otak yang dilakukan oleh pihak-pihak teroris tersebut sangat ahli untuk mempengaruhi pikiran masyarakat, b.) kondisi masyarakat yang gampang terpengaruhi dengan pemahaman agama yang salah dan c.) ada kelemahan peran pengawasan dari pemerintah yang menjadikan kegiatan ini masih terus berlanjut.
3. Hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya pencegahan terjadinya praktik pencucian uang untuk pendanaan terorisme adalah, a.) karena wilayah geografis Indonesia yang sangat luas menjadikan salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum untuk memberantas praktik tersebut, b.) kurangnya pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum menjadi faktor paling konkrit karena bila ada pengawasan yang sangat ketat dan aparat penegak hukum cepat bertindak dapat dipastikan kasus semacam ini akan lebih mudah di berantas dan yang terakhir, c.) adanya faktor pendidikan keagamaan yang

masih kurang efektif dalam pengajaran kekuatan proses pemikiran masyarakat di mulai dari tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan perguruan tinggi, pendidikan agama yang lurus dan tidak melenceng harus menjadi kekuatan agar dapat memberantas kasus seperti ini dan juga dapat melindungi generasi muda bangsa agar terhindar dari praktik pencucian uang untuk pendanaan terorisme.

B. Saran

Saran dari hasil kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saran penulis harus adanya penguatan pengawasan dalam kasus praktik pencucian uang untuk pendanaan terorisme ini, karena taruhannya apabila praktik tersebut masih terus berlanjut adalah generasi muda penerus bangsa akan gampang sekali terikut arus ajaran agama yang salah seperti praktik pencucian uang untuk pendanaan terorisme ini.
2. Saran penulis seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme dalam tindak pidana pencucian uang untuk pendanaan terorisme ini harus di tindak tegas oleh aparat penegak hukum dan ada aturan hukum yang memiliki hukuman yang tegas dan berat agar ada efek jera bagi pelaku tersebut dan untuk pelaku yang akan melakukan hal tersebut dan juga pemerintah harus melakukan rehabilitasi kepada para pelaku dan para orang yang terindikasi akan melakukan hal tersebut.
3. Saran dari penulis adalah pemerintah harus bekerja sama dengan negara sahabat dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara sahabat untuk

sama-sama memberantas hambatan dan juga tantangan yang dihadapi dalam upaya praktik pencucian uang untuk pendanaan terorisme ini, dan pemerintah harus membuat kebijakan untuk pendidikan agama harus terus diisi dengan doktrin-doktrin agama yang berjalan lurus dan sesuai dengan ajaran yang ada di al-quran, dan pengawasan dari aparat penegak hukum harus diperluas lagi di setiap daerah untuk melakukan monitoring agar dapat melakukan pencegahan dan dapat menghadapi hambatan dan tantangan dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang untuk pendanaan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djoko Sarwoko. 2018, *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegah dan Pemberantasannya di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Dwidja Priyatno dan Kristian. 2023, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana.
- Fauziah Lubis. 2020. *Advokat VS Pencucian Uang*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Faisal dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ibnu Mazjah. 2022, *Tindak Pidana Pencucian Uang Suatu Tinjauan Prestektif*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Culture Starts From The Top: Membangun Budaya Kepatuhan*. Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Nandang Sambas dan Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- M. Arief Amrullah. 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasan*. Jakarta: Kencana.
- Rihantoro Bayuaji. 2019. *Prinsip Perampasan Aset Koruptor Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Surabaya: Laksbang Justita.
- Syarifurohmat Pratama Santoso. 2020, *Pengantar Dasar Kajian Terorisme Abad 21: Menjaga Stabilitas Keamanan Negara*. Sleman: Deepublish.
- Yenti Garnasih. 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- V. Annisa. 2021. "Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021". PPAK: JAKARTA.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

- Atom Ginting Munthe. 2007. Terorisme: Gejala Kriminal Mutakhir, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No.1.
- BANK INDOENSIA. 2021. “Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal”
- Erwin Asmadi. 2016. Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme, *De Lega Lata*, Vol. I No. 1.
- Lydia Anggun. 2022. “Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU Dan TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19”. *Dalam Jurnal TELJ*. Vol 1. No 1.
- Lutfi Hafiz Rafsanjani. 2021. Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal Untuk Sarana Pendanaan Terorisme, *IPMHI Law Journal*, Vol. 1, No. 2.
- Putri Maha Dewi. 2023 “Analisis Penanganan Perkara Hukum Pada Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Di Indonesia”. *Dalam Jurnal Yusticia*. Vol 12. No 1.
- PPATK. 2018. “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017” PPATK: JAKARTA.
- Rusli Safrudin. “Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (Ji)” *Dalam Jurnal Pertahanan*. Vol 3. No 1.
- Suci Utami. 2021. Tindak Pidana Pencucian Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money. *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1.
- Vincentia Wahyu Widajatun. 2019. Kejadian Aksi Teroris Dan Dampaknya Pada Performa Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Dan Performa Ihsg, *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol 3, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Teroris/2018/PN.Jkt.Utr.

D. Internet

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210924161600-17-278988/astaga-ppatk-catat-5000-transaksi-bank-terkait-terorisme>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023.